



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 577

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AS - SAKINAH  
KELURAHAN TUKKA, KECAMATAN TUKKA, KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Swasta As - Sakinah Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AS - SAKINAH KELURAHAN TUKKA, KECAMATAN TUKKA, KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 19 Juli 2018




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 577  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AS - SAKINAH  
KELURAHAN TUKKA, KECAMATAN TUKKA, KABUPATEN TAPANULI TENGAH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAS. AS - SAKINAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101212010043
3	Alamat Madrasah	Jl. Humala Tambunan Kp. Martua Desa/Kelurahan Tukka Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AS-SAKINAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 77 Hj. NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp.N, MM Tanggal 30 Oktober 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0020001.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 30 Oktober 2015

PL. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
  
ARMANSYAH



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
Nomor : 577

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AS - SAKINAH
Alamat	JL. HUMALA TAMBUNAN KP. MARTUA
Desa/Kelurahan	TUKKA
Kecamatan	TUKKA
Kabupaten/Kota	KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Provinsi	SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN AS SAKINAH
Sal. Nomor Penyelenggara	NO. TT. HJ. NELY AZWARI S.NAGA SP. L. N. MM TANGGAL 30 OKTOBER 2015
Referensi Akte Notaris	AHU-0020001 AH.01.04 TAHUN 2015 TANGGAL 30 OKTOBER 2015
Benang Merah	19 JULI 2018

Dijaga Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	2	0	1	0	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 19 Juli 2018

MUSA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA



BARMANSYAH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0020001.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AS-SAKINAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, SH sesuai Akta Nomor 77 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SAKINAH disingkat AS-SAKINAH tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103112105021 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SAKINAH disingkat AS-SAKINAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AS-SAKINAH disingkat AS-SAKINAH  
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI TENGAH sesuai Akta Nomor 77 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris NELLY AZWARNI SINAGA, SH berkedudukan di KOTA SIBOLGA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020001.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0020001.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AS-SAKINAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Dra. Hj. NURAZIMA, MA	1273046011640001
Drs. H. KAHARUDDIN SIMAMORA, SE, MA, MM	1273041509630001
FAUZIAH NUR SIMAMORA, SPd	1273044212910001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. H. KAHARUDDIN SIMAMORA, SE, MA, MM	1273041509630001	PEMBINA	KETUA
DRA. HJ. NURAZIMA, MA	1273046011640001	PEMBINA	ANGGOTA
FAUZIAH NUR SIMAMORA, SPD	1273044212910001	PENGURUS	KETUA UMUM
ZAKIAH AZMI SIMAMORA	1273045603960001	PENGURUS	SEKRETARIS
IRMAYANTI PASARIBU	1201014511910003	PENGURUS	BENDAHARA
MUKHTAR ZUHDI SIMAMORA	1273042507930001	PENGAWAS	KETUA
MANSUR TANJUNG, SE, MM	1201030410780002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020001.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015**